

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Bank merupakan entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan.<sup>1</sup> Bank juga dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Pada zaman sekarang, pertumbuhan dan perkembangan LKS di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan di yakini akan terus tumbuh dan berkembang dengan harapan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, dengan adanya kemajuan iptek prospek perbankan syariah pun semakin menjanjikan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak berdirinya lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dengan prinsip syariah.

Bank syariah adalah institusi *baitul maal (Islamic Financial Institution)* yang berlandaskan al-Qur'an dan hadist yang mengacu pada prinsip muamalah yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial, dan politik.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan

---

<sup>1</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *MANAJEMEN BANK SYARIAH: Implementasi Teori dan Praktek*, Cet. 1, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 23.

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 8.

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 7.

penanganan krisis sistem keuangan dalam pasal 25 angka 4(c): (4) persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. Anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai bank; b. Modal disetor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; dan c. Struktur organisasi dan sumber daya manusia, pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, prosedur kerja, rencana bisnis, proyeksi neraca dan laba rugi, serta laporan arus kas bulanan, pada ayat 3(a) yang dimaksud adalah tentang persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian bank.<sup>4</sup> Sedangkan dalam pasal 20 bagian ketiga tentang penanganan permasalahan likuiditas bank sistematis<sup>5</sup> dan dalam pasal 30 yaitu ketentuan mengenai pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap bank selain bank sistematis.<sup>6</sup> Menurut Muhammad bank syariah ialah bank yang dalam melakukan aktivitas usahanya meninggalkan riba. Menjalankan prinsip-prinsip syariah lainnya yaitu kemaslahatan, keadilan, dan kejujuran, serta bebas dari unsur-unsur yang bersifat spekulatif, seperti perjudian (*maysir*) dan hal-hal yang meragukan (*gharar*) sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan pada angka 9 disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Jakarta: April 2016), 19.

<sup>5</sup> Ibid, 14.

<sup>6</sup> Ibid, 21.

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>7</sup> Untuk menggantikan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 terdapat pasal 38-39 tentang kewajiban pengelolaan risiko. Pada pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan bank Indonesia. Pada pasal 39 disebutkan bahwa bank syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah dan atau UUS.<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam rangka memperkuat kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah,<sup>9</sup> Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa peraturan MA yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah,<sup>10</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah,<sup>11</sup> Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah.<sup>12</sup> Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah berlandaskan al-Qur'an dan hadist berbeda dengan bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak menggunakan prinsip

---

<sup>7</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah* (Jakarta: Juli 2008), 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, 23.

<sup>9</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* (Jakarta: Agustus 2012), 1.

<sup>10</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: September 2008), 1.

<sup>11</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah* (Jakarta: April 2016), 1.

<sup>12</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Jakarta: Desember 2016), 1.

syariah dan di dalam suatu perusahaan wajib mengelola risiko dengan baik. Berkembangnya dunia perbankan syariah ditentukan oleh kemampuan manajemen LKS tersebut dalam menghadapi berbagai perubahan perekonomian.<sup>13</sup>

Bersamaan pesatnya industri perbankan syariah, berkembangnya BMT pun semakin meningkat di mana pada tahun 1992 BMT dikenal sebagai lembaga yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam oleh masyarakat luas. BMT sendiri gabungan dari kata *Baitul Maal* dan *Bait at Tamwil* yang memiliki arti bahwa BMT merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit dengan orientasi profit dan komersial.<sup>14</sup>

Kehadiran BMT sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil yang menolak riba, karena orientasinya pada ekonomi kerakyatan. Pesatnya BMT ini dikarenakan selain menjalankan misi ekonomi syariah BMT juga mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006 terdapat sekitar 3.200 BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah 3 juta orang sedangkan pada tahun 2015 berdasarkan data dari kementerian koperasi, jumlah total koperasi di Indonesia mencapai 150.223 koperasi, di mana sebagian besar adalah BMT.<sup>15</sup> Pada keadaan ini mendorong BMT untuk lebih meningkatkan produk dan pelayanannya yang

---

<sup>13</sup> Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah, dan Abdurrahman, "Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19," *AL-INTAJ: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, No. 2, (2 September 2020): 39, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3380>.

<sup>14</sup> Muh Awal Satrio Nugroho, "Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)," *Kajian Bisnis* 23, No. 1, (1 Januari 2015): 66, <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/172>.

<sup>15</sup> Fadillah Mursid, "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia," 18, No. 2, (Desember 2018): 9, <https://radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2486>.

mengakibatkan risiko terhadap BMT semakin meningkat di mana risiko tersebut harus dikelola dengan baik.

Risiko adalah kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan.<sup>16</sup> Menurut Basis, risiko ada hanya ketika ketidakpastian dapat memiliki efek samping potensial yang merupakan kemungkinan kerugian.<sup>17</sup> Risiko erat kaitannya dengan kemungkinan kerugian timbulnya masalah. Misalnya nanti kerugian tersebut dapat diketahui dengan pasti terjadinya seperti apa, mungkin dapat direncanakan di muka untuk mengatasinya dengan mengeluarkan ongkos tertentu namun jika kerugian yang ditimbulkannya tidak diketahui secara pasti maka risiko tersebut menjadi masalah penting bagi perusahaan.<sup>18</sup> Jadi, risiko itu sendiri tidak boleh di sepelekan karena akan berdampak pada aktivitas suatu perusahaan atau organisasi sehingga seorang manajer harus cekatan dalam menghadapi risiko yang muncul.

Tanpa diduga-duga risiko operasional merupakan salah satu masalah yang sering muncul di LKS maupun lembaga konvensional. Lebih-lebih selama dua tahun terakhir seluruh dunia digemparkan oleh adanya wabah COVID-19 yang memberikan dampak yang bersifat *multidimensional* (sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik). Berbagai kebijakan diberlakukan untuk mencegah penyebaran, antara lain *social distancing* dan *physical distancing*.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Reni Marilis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 5.

<sup>17</sup> Pardjo Yap, *Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan*, (Yogyakarta: Growing Publishing, 2017), 2.

<sup>18</sup> Hinsa Siahaan, *MANAJEMEN RISIKO: Pada Perusahaan dan Birokrasi*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 2.

<sup>19</sup> Nurhidayat Nurhidayat, "Pendekatan Ekonomi Syariah dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19," *Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, No. 1, (Agustus, 2020): 18, <http://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/160>.

Namun sayangnya, gerakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Pandemic COVID-19 adalah tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank termasuk didalamnya BMT.

Dalam dunia bisnis perlu di laksanakan manajemen yang baik. Manajemen dalam bisnis merupakan tentang mengelola risiko. Oleh karena itu, seorang manajer perlu untuk memanej risiko dalam mencapai tujuan organisasinya terlebih saat ini dunia dikejutkan adanya COVID-19 yang berdampak pada dunia perbankan dan lembaga BMT. Pada sektor perbankan memiliki peranan penting dalam meredam dampak pandemi COVID-19. Pasalnya, keriganan akan pembiayaan bank menjadi salah satu permintaan dari banyak pihak kepada pemerintah untuk meringankan beban selama pandemi berlangsung. Sebagaimana yang telah diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit bagi para debitur perbankan sejak April tahun lalu. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 itu pun berpotensi diperpanjang hingga tahun berikutnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Azwar Iskandar , Bayu Taufiq Possumah, dan Khaerul Aqbar, “Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, No. 7, (2020): 626, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15544>.

<sup>21</sup> Dadang Husen Sobana, Aisyah Quraisyn, Ayu Kusumawadani, Dela Hermawati, Nadia Layusa, Pujiyanti Nurul Putri, Sri Habibah, dan Widya Nur Agustin, “Analisis Risiko Operasional Bank BRI Kantor Cabang Cianjur Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, No. 1, (Maret 2021): 3, <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/ar-rihlah/article/view/1290>.

Dalam menghadapi isu krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini beberapa LKS khususnya BMT perlu mengkaji ulang hal-hal yang akan berdampak pada BMT. Jika BMT dalam mengantisipasi isu krisis akibat COVID-19 gagal maka risiko yang akan terjadi lumayan banyak karena dalam menjalankan bisnis, para pelaku bisnis bergerak dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Risiko bisnis ialah risiko yang dihadapi orang saat menjalankan bisnis, salah satu risikonya adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah potensi kerugian akibat faktor manusia, ketidakcukupan prosedur, kesalahan sistem, dan akibat faktor eksternal.<sup>22</sup> Faktor manusia ini juga sering disebut faktor Sumber Daya Manusia (SDM) di mana SDM ini pemicu terjadinya risiko operasional karena ketidakmampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dipegang seperti halnya masalah kesehatan dan keselamatan kerja, *fraud* internal, turnover karyawan, kompetensi SDM yang rendah, dan jumlah SDM yang tidak memadai. Jadi, risiko pada sebuah usaha bisa muncul karena adanya ketidakpastian disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan manusia. Mengetahui hal tersebut, dalam penelitian ini yang menjadi faktor internal adalah SDM (karyawan BMT) dan faktor eksternalnya adalah anggota dari BMT itu sendiri. Manajemen risiko yaitu proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam keberlangsungan aktivitas usaha. Manajemen risiko yaitu salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi

---

<sup>22</sup> Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Association Risk Management, *Strategi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: Gramedia, 2016), 18.

perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Lembaga perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa saat ini dunia digemparkan wabah COVID-19 yang memiliki dampak terhadap dunia perbankan dan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memunculkan risiko-risiko khususnya risiko operasional sehingga perusahaan untuk mendapatkan hasil optimal dari segi operasionalnya perlu menyeimbangkan antara pengelolaan risiko dengan strategi bisnisnya. Tentu hal tersebut menjadi pentingnya pelaksanaan manajemen risiko operasional di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan. Peneliti melakukan penelitian guna mendeskripsikan risiko-risiko operasional yang terjadi di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan di masa pandemi COVID-19 serta cara BMT menghadapi risiko operasional yang terjadi di masa pandemi COVID-19 dengan judul **“Manajemen Risiko Operasional pada Masa Pandemi COVID-19 di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan”**.

---

<sup>23</sup> Fita Rachmawaty, “Manajemen Risiko Operasional,” *Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis* 1, No. 1, (Juni, 2020): 1. <https://edu-business.org/index.php/JIAPB/article/view/2>.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, permasalahan yang akan diteliti dan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana risiko-risiko operasional yang terjadi di lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana pihak lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan dalam menghadapi risiko operasional pada masa pandemi COVID-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui risiko-risiko operasional yang terjadi di lembaga Koperasi Smpn Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui pihak lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan dalam menghadapi risiko operasional pada masa pandemi COVID-19.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain:

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang manajemen risiko operasional pada masa pandemi COVID-19 di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan dan dapat membantu

mengasah pola pikir dalam menganalisis suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko operasional pada masa pandemi COVID-19 saat ini.

## **2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura**

Penelitian ini dapat mencetak mahasiswa/mahasiswi unggul yang berkompeten dalam bidang perbankan syariah dan dapat menambah relasi guna terbentuknya kerja sama antara pihak kampus khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pihak terkait.

## **3. Bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menjadi sarana informasi terkait manajemen risiko operasional pada masa pandemi COVID-19 serta menjadi bahan evaluasi dalam hal manajemen risiko operasional di masa akan datang.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang maksud dari judul penelitian ini, sehingga peneliti perlu memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

#### **1. Manajemen Risiko Operasional**

Manajemen risiko operasional adalah sebuah konsep dan prinsip pengelolaan risiko operasional dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional di mana risiko operasional itu sendiri merupakan kerugian finansial yang disebabkan oleh kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, kerugian yang

disebabkan kejadian dari luar perusahaan, dan kerugian karena pelanggaran peraturan dan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

## **2. COVID-19**

COVID-19 adalah penyakit yang dapat dengan mudah menular ke orang lain yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Coronavirus adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia.<sup>25</sup>

## **3. Baitul Maal wat Tamwil**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dalam upaya pengentasan kemiskinan.<sup>26</sup>

Maksud dari penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Operasional pada Masa Pandemi COVID-19 di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jatim Cabang Larangan Pamekasan” adalah menggambarkan risiko-risiko operasional, serta cara Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan dalam menghadapi risiko pada masa pandemi COVID-19.

---

<sup>24</sup> Muhammad Muslich, *MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL: Teori dan Praktek*, Cet. 1., (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 5-6.

<sup>25</sup> Fatkhur Rohman Albanjari dan Catur Kurniawan, “Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 11/PJOK.03/2020 dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah,” *Eksyar* 07, No. 01, (September 2020): 27. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/475>.

<sup>26</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 75.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan sebuah penelitian. Sebagai analisis yang membedakan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian saat ini yaitu:

**Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Diteliti**

Judul, Pengarang, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (PBR) Indosurya Daya Sukses, Lena Erdawati dan Imam Mujamil, 2019.	Sama-sama membahas tentang manajemen risiko operasional dengan jenis penelitian kualitatif.	1. Penelitian terdahulu diteliti di PT. Bank Pengkreditan Rakyat (PBR) Indosurya Daya Sukses sedangkan penelitian yang dilaksanakan peneliti di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan; 2. Penelitian terdahulu

			bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko operasional dan tingkat risiko serta profil risiko operasional di BPR Indosurya Daya Sukses sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko operasional yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 dan cara menghadapi risiko tersebut.
Analisis Risiko Operasional Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19, Heftika Nur Fauziah,	Risiko Bank	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	1. Penelitian terdahulu meneliti di PT. BNI Syariah KC Mataram sedangkan peneliti sendiri melaksanakan

<p>Aini Nur Fakhriyah, dan Abdurrahman,2020.</p>		<p>penelitian di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan; 2. Penelitian terdahulu membahas manajemen risiko sedangkan peneliti membahas manajemen risiko operasional.</p>
<p>Analisis Risiko Operasional Bank BRI Kantor Cabang Cianjur Pada Masa Pandemi COVID-19, Dadang Husen Sobana, Aisyah Quraisyn, Ayu Kusumawadani, Dela Hermawati, Nadia Layusa, Pujiyanti Nurul Putri, Sri Habibah, dan</p>	<p>Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang membahas tentang manajemen risiko operasional</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti di BRI KC Cianjur sedangkan peneliti meneliti di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan.</p>

Widya Nur Agustin, 2020.		
-----------------------------	--	--

